

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG MYSTERI BOX DI MARKET PLACE SHOPEE

Indra Nugraha Pasha^{1*}, Hisyam Asyiqin²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Daarul Qur'an, Tangerang, Indonesia
indranugrahapasha1404033@gmail.com^{1*}, hisyamasyiqin17@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 20, 2024</p> <p>Accepted: Juni 19, 2024</p> <p>Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, Mystery Box</p>	<p>The mystery box business involves buying and selling online. The items sold in mystery box products vary. In general, this purchase implies a surprising thought, so that the buyer in particular is not aware of the contents of the mystery box, but can only determine the type of product. Shopee is a platform that sells mystery box products and is currently popular among the public. Different from ordinary buying and selling, this buying and selling arouses the interest of buyers because this business is considered truly unique and profitable, but many buyers still regret it and feel they have been disadvantaged. This is because the seller does not declare the goods inside and therefore the goods received cannot be returned. In this research, the problem formulation is how the concept and practice of mystery box buying and selling transactions sold on Shopee and how mystery box buying and selling transactions on Shopee are reviewed from Islamic law. The author uses descriptive analysis research methods with actions based on quality. Data was collected through literature study. The research results show that the law of buying and selling mystery boxes is haram, because the buying and selling of mystery boxes on Shopee is effectively canceled based on the terms of the Ba'i Salam Agreement because one of the Ba'i Salam conditions, namely the privileges and types of goods, are not met. And such transactions are also included in buying and selling gharar.</p>

Abstract

Bisnis kotak misteri melibatkan jual beli secara online. barang yang dijual pada produk misteri box bervariasi. Pada umumnya pembelian ini menyiratkan pemikiran yang mengejutkan, sehingga pembeli khususnya tidak menyadari isi dari misteri box tersebut, namun hanya dapat menetapkan jenis produknya. Shopee merupakan platform yang menjual produk misteri box dan saat ini sedang populer di kalangan masyarakat. Berbeda dengan jual beli biasa, jual beli ini menggugah minat para pembeli karena bisnis ini dianggap benar-benar unik dan menguntungkan, namun banyak pembeli yang tetap menyesal dan merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan pihak penjual tidak menyatakan barang di dalamnya dan oleh karena itu barang yang diterima tidak dapat dikembalikan. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep dan praktik transaksi jual beli misteri box yang dijual di Shopee dan bagaimana transaksi jual beli misteri box di Shopee di tinjau dari hukum islam. Penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan tindakan berdasarkan mutu. Data dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian bahwa hukum jual beli misteri box hukumnya haram, karena Transaksi jual beli misteri box di Shopee batal secara efektif berdasarkan syarat-syarat Perjanjian Ba'i Salam karena salah satu syarat Ba'i Salam yaitu keistimewahan dan jenis barang tidak terpenuhi. Dan transaksi semacam itu juga termasuk dalam jual beli gharar.

Keywords: Jual Beli, Hukum Islam, Mystery Box

I. PENDAHULUAN

Umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi dan beribadah kepada Allah serta semua aspek kehidupan lainnya. Banyak interaksi manusia bergantung pada aktivitas ekonomi untuk bertahan hidup. Kitab Fiqh Muamalat memuat uraian tentang amalan-amalan tersebut dan manusia wajib mematuhi-nya. Fiqh Muamalat mengatur interaksi interpersonal dengan mendorong akumulasi dan pertumbuhan kekayaan. Jual beli adalah salah satu fungsi Muamalat. Mereka bekerjasama melalui jual beli atau muamalat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan Rasulullah *sallahu'alaihi wassalam* telah bersabda bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui jalan jual beli. Maka dari itu jual beli merupakan hal yang diperbolehkan (fitria, 2017)

Jika diperhatikan lebih seksama, "jual beli" berasal dari kata bahasa Arab "ba'i" yang berarti "jual beli" karena pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Menurut Pasal 20(2) Kodifikasi Hukum Dagang Islam, Bai' adalah transaksi antara barang dengan barang, atau pertukaran barang dan uang. (RI, 2008) Menghasilkan uang adalah tujuan dari semua aktivitas seperti jual beli. Penjualan yang berkaitan dengan pasar dituntut untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Penjualan sangat penting untuk proses pembelian dan penjualan di sektor korporat, dan sangat penting untuk operasi sehari-hari. Hukum syariah memperbolehkan jual beli. Seorang pelaku bisnis Islam perlu mengetahui kriteria yang digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu jual beli. sehingga kami sepenuhnya memahami semua pertanyaan tentang pembelian dan penjualan. Dengan kata lain, jual beli adalah kegiatan yang melibatkan upaya untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat umum dan legal karena halal. Keuntungan dari riba adalah haram karena diperoleh tanpa usaha dan kerja. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam yaitu kegiatan ekonomi. Dimana, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, salah satu kegiatan ekonomi yang seringkali dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'at -nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al baqarah ayat 275 yang artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (jual beli dalam Islam, 2019)

Hukum Islam mewajibkan umat untuk bekerja dan menjalankan bisnis dengan cara yang benar dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kegiatan muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sewa diatur dalam Islam. (JEMBER, 2019)

Penjual dalam praktik jual beli dijanjikan posisi tertinggi dan pahala yang sangat besar dihadapan Allah SWT, karena godaan penjual sangat besar untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti tamak, rakus, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar karna prinsipnya 'uang harus melahirkan uang'. Penjual adalah mujahid yang sedang memerangi hawa nafusnya. Oleh sebab itu, penjual berhak mendapatkan kedudukan sebagai mujahid. Jual beli sudah banyak sekali menarik perhatian diseluruh penjuru dunia. Jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berkembang sebagai sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan harapan menjadi berkah agar keuntungan tersebut dapat disalurkan sebagai zakat atau sedekah.

Jual beli secara istilah adalah perjanjian dua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan dalam pengambilan keuntungan. Oleh karena nya, tawar menawar adalah bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi. Didalam jual beli juga tentu ada aturan yang harus dipatuhi oleh penjual maupun pembeli, jika jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah tersebut maka jual beli tersebut batal atau fasid (azazi, 2017)

Di era Milenial ini, banyak perusahaan yang memanfaatkan kompleksitas teknologi modern. Yang membedakannya adalah perkembangan teknologi media yang sangat pesat telah memberikan dampak yang sangat besar pada seluruh aspek kehidupan

masyarakat, seperti telepon genggam, komputer, laptop, dan lain-lain, bahkan masyarakat mempunyai akses internet. (Peraturan Mahkamah Agung RI Undang - undang No 11 Tahun 2008 *Informatika dan Teknologi Elektronik*). Adanya internet memudahkan masyarakat untuk berdagang dan mendapatkan respon positif karena dianggap sangat praktis, mudah, cepat, murah dan resiko pailit yang rendah. (Atira, 2017) Saat ini, transaksi dapat dilakukan secara elektronik maupun secara langsung. Sarana dan prasarana yang disiapkan untuk jual beli online memfasilitasi hal tersebut.

Pilihan baru yang tersedia untuk pembeli dan penjual adalah membeli dan menjual secara online. Laju perkembangan modern yang lebih cepat inilah yang mengarah pada jual beli online. Bagaimana hal ini mempengaruhi pebisnis Muslim? Tidak ada persyaratan bagi pembeli dan penjual untuk bertemu secara fisik saat melakukan bisnis di sektor Muamalat. Ba'i salam, atau pesanan untuk jual beli, adalah sebutan untuk pola ini. Agar pelanggan membayar harga yang disepakati dan penjual mengirimkan barang pada tanggal yang ditentukan, jual beli harus dilakukan sesuai dengan ide penjual. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka jual beli diperbolehkan dalam Islam. Islam mengizinkan transaksi yang melibatkan jual beli melalui Bai Salam. Penjual akan mengirimkan produk sesuai dengan kesepakatan pembeli karena penjualan ini bergantung pada pengiriman barang di kemudian hari.

E-commerce adalah sebutan untuk jual beli online. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sistem jual beli ini dapat dilakukan dengan jarak berjauhan dengan memanfaatkan media teknologi sebagai prantaranya. Salah satu tempat jual beli e-commerce bernama shopee memiliki misteri box dimana jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak melihat isi dari produk atau barang tersebut dan pembeli tidak tahu persis akan isi barang yang di beli. Seller hanya memberikan informasi nama produk saja. Atau gambar produknya saja. Namun, data menunjukkan bahwa permintaan untuk misteri box masih tinggi, karena penjualan misteri box sekarang diatur oleh kebijakan e-commerce terkait untuk melindungi pembeli dari penipuan oleh beberapa penjual. Meski keamanan pembeli sudah terjamin, namun masih banyak pembeli yang khawatir barang yang dibelinya tidak sesuai dengan harapannya.

Beberapa pelanggan menganggap strategi jual beli mystery box di market place shopee tidak efektif karena mereka tidak puas dengan produk yang mereka terima dan tidak senang karena barang yang mereka pesan ternyata kurang ideal. Hal ini pasti terjadi karena produk yang disertakan dalam produk mystery box pada awal transaksi jual beli tidak tepat dan benar sehingga konsumen produk mystery box merasa kecewa. Oleh karena itu, prinsip perdagangan online harus dianut oleh Islam, yaitu setiap transaksi antara pembeli dan penjual tidak boleh merugikan pihak ketiga dan harus menahan diri dari riba dan gharar (ketidakjelasan). Transaksi online yang bersifat sukarela, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan menghormati hak dan kewajiban kedua belah pihak adalah sah jika aturan dan ketentuan yang mengatur bisnis dan transaksi online dipatuhi berdasarkan ajaran agama Islam, jual beli online dapat dilakukan dengan cara yang bersih, jujur, amanah, dan adil untuk menghindari perbuatan yang dilarang dan untuk selalu memuliakan Allah SWT.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran suatu objek yang diteliti. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa artikel, buku dan laporan penelitian, serta sumber atau data lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah pustaka search atau penelusuran kepustakaan. Studi literatur adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan informasi perpustakaan, membaca dan mengolah bahan penelitian.

Penguraian data yang digunakan adalah deduktif, yaitu data penulis diuraikan dan bertumpu dari kesimpulan atau wawasan umum, menjadi kesimpulan data aktual atau

pendapat pakar tentang suatu masalah tertentu, kemudian semua persamaan dan perbedaannya di uraikan menjadi objek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Penerapan Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee

Sebuah produk bernama kotak misteri hadir dengan banyak hal. Pelanggan tidak dapat memprediksi konten atau produk apa yang akan mereka beli selanjutnya ketika menggunakan item Mystery Box. Pelanggan atau pembeli biasanya membeli kotak misteri untuk memuaskan keingintahuan mereka atas isi produk.

Hanya tipe Mystery Box yang dapat dipilih oleh pembeli; isi kotak misteri tidak bisa dilihat oleh pembeli. Strategi penjualan ini dikenal sebagai Penjualan Kotak Misteri karena alasan ini. Beragam produk, antara lain Pakaian Islami, Tekstil Rumah, Pakaian Bayi & Anak, Emas, Pakaian Perawat & Kecantikan, Patung, Mainan Anak, Kosmetik, Busana, Kartun, Ponsel/Elektronik, Alat Tulis & Jam Tangan, dan masih banyak lagi lainnya, dapat ditemukan dalam jenis produk misteri box. Pada kenyataannya, jual beli misteri box di shopee mensyaratkan pembeli melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan penawaran harga penjual untuk mendapatkan kejutan yang menarik bagi pelanggan dan elemen dari produk berikutnya untuk dibeli. Mystery box dipasarkan dan dibeli dengan menyediakan produk atau barang kepada pelanggan. Produk yang disebutkan oleh penjual adalah satu-satunya yang dapat ditemukan pembeli. sehingga konsumen membeli barang yang melebihi harapan mereka.

Trend Mystery Box telah tersedia di Amerika Serikat sejak 2017. Saat itu, banyak para YouTuber yang membeli mystery box di Amazon dan eBay untuk dijadikan konten di YouTube, sehingga menarik minat orang lain dan menjadi populer di Indonesia. Mystery Box merupakan salah satu jenis strategi pemasaran yang membangkitkan rasa ingin tahu dan minat para pembeli untuk melakukan pembelian. Salah satu pasar yang paling banyak dikunjungi pengunjung di Indonesia adalah Shopee. Rata-rata penjual shopee menawarkan Mystery Box. Luveamuslim adalah salah satu contoh seller Shopee yang menjual 3,5.000 Mystery Box dengan rating bintang 4,7 dan mendapatkan total 1,6.000 review bintang 5 dan 29.000 review bintang 1. Akad jual beli yang spekulatif atau akad jual beli yang tidak jelas tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak diakui dalam Islam. Ini tergolong penjualan ilegal dan sudah dipastikan haram. Jual beli Mystery Box di shopee, bukalapak, tokopedia, blibli, lazada, atau marketplace lainnya termasuk Gharar. Sistem yang diatur oleh penjual ini adalah meminta pembeli memesan mystery box berisi produk tertentu dengan harga yang telah ditentukan.

Dalam kajian ini, peneliti menemukan penerapan jual beli kotak misteri di website shopee, yang digambarkan sebagai berikut:

1. Di situs shopee, penjual produk misteri box menawarkan penjualan dan detail produk prospektif yang mungkin diterima pembeli di masa mendatang di kolom deskripsi.
2. Jika pelanggan tidak yakin item mana yang akan dibeli, mereka memesan produk misteri box di situs web toko. Pelanggan dapat memilih berbagai produk misteri box di website shopee untuk memesan misteri box ini.
3. Pembeli memilih kategori produk yang diinginkan sebelum menyelesaikan proses pembayaran misteri box. Pembeli akan diminta untuk memasukkan nama, alamat lengkap, dan nomor ponsel pada langkah pembayaran ini sebelum memilih opsi pengiriman (metode pengiriman) dan memilih metode pembayaran dari daftar yang mencakup Transfer Bank, Shopeepay, Indomaret/Alfamart, Cash on Pengiriman (cash on delivery), bayar di kasir, dan beberapa opsi lainnya.
4. Pesanan secara otomatis terkonfirmasi di aplikasi shopee dengan menerima notifikasi dari website shopee setelah pembayaran berhasil diselesaikan dengan tanda pembayaran yang diberikan oleh shopee. Pembeli hanya harus menunggu barang yang dipesan tiba sesuai dengan waktu estimasi yang ditentukan setelah menerima kabar bahwa pesanan produk telah diterima dalam misteri box yang telah dikemas atau dikirimkan kepada pembeli.

Hukum Jual Beli Misteri Box Pada aplikasi Shopee menurut Tinjauan Hukum Islam

Transaksi dalam sebuah perdagangan merupakan kegiatan pokok yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari aktivitas perdagangan. Perdagangan juga berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk saling membantu dan mendukung, dan hal ini mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Kaidah jual beli yang semula adalah mubah (boleh), namun menurut Imam Ash Shatibi, ahli fiqh Maliki Madhab, dapat diubah menjadi wajib dengan syarat khusus. Al-Quran menjadi dasar hukum syariah mengenai kebolehan transaksi komersial. "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Muh Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar* (Balitbang Agama Makassar, 2019), h 80.

QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Ketika pembayaran berhasil diselesaikan menggunakan kode pembayaran yang disediakan oleh shopee, pemberitahuan dari situs web shopee secara otomatis diterima oleh aplikasi shopee, mengonfirmasi pesanan. Setelah mengetahui bahwa pesanan produk sudah diterima dalam misteri box yang sudah dikemas atau diantarkan ke pembeli, maka pelanggan tinggal menunggu barang sampai sesuai dengan waktu pengiriman yang telah ditentukan. Dalam hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, ia berkata: 'Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (Jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar'"(HR. Muslim No.2783)

Jual beli produk yang harga, kualitas, jumlah, bentuk, dan letaknya tidak jelas yakni salah satu jenis jual beli gharar. Seseorang tidak dapat memprediksi apakah seorang anak akan lahir laki-laki atau perempuan, kurus atau gemuk, sehat atau bahkan cacat, misalnya saat membeli dan menjual produk favoritnya. Untuk mencegah hal tersebut, para akademisi menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya akad jual beli adalah pihak yang bertransaksi harus mengetahui barang yang akan dijual, sebagaimana diterangkan dalam kitab Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib (3/ 7):

وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ الْعِلْمُ بِاللِّعَاقِدَيْنِ عَيْنًا وَقَدْرًا وَصِفَةً عَلَى مَا بَيَّأْتُهُ بَيَّأْتُهُ حَدْرًا مِنَ الْغَرَرِ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Syarat kelima, dalam kedua transaksi tersebut barang yang akan dijual harus diketahui bentuk, jumlah dan klasifikasinya berdasarkan penjelasan di bawah ini. Syarat ini untuk menghindari gharar, karena Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar.

Mengamati keterangan di atas, jelaslah bahwa jual beli misteri box juga termasuk dalam kategori jual beli kotak Gharar. Karena calon pembeli tidak mengetahui sifat barang, maka spekulasi dan pertaruhanlah yang memberi calon pembeli kemungkinan menang atau kalah. Transaksi seperti ini juga rawan penipuan karena hanya penjual yang tau barang yang dijual. Sekalipun penjual mencantumkan klasifikasi barang yang akan diterima calon pembeli (misalnya barang elektronik, pakaian, kosmetik, dll) atau menyebutkan daftar barang yang dijual di kotak misteri, misalnya. B. Barang A, B dan C di bawah Pada harga yang tertera, toko ini masih tergolong Gharar. Ini karena pembeli potensial tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sedang dijual. (al-Jahlu bi ta'yini al-ma'qud 'alaih).

Kebanyakan ulama menempatkan gharar ini dalam kategori akad jual beli batal, sehingga meniadakan akibat hukum dari transaksi tersebut, yaitu berpindahnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Artinya barang tersebut masih menjadi milik penjual dan uang yang diperoleh dari transaksi tersebut tetap menjadi milik pembeli. Oleh karena itu, jika barang hancur di tangan pembeli, ia wajib memberikan jaminan atas barang lain atau mengganti harga barang tersebut. (ahkam al-muamalat, 282).

Jual Beli Misteri Box Pada Situs Shopee Menurut Perspektif Ba'i Salam

Beberapa pasar online saat ini menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual misteri box. Tidak hanya pembelian dan penjualan misteri box yang umum di kalangan orang biasa, banyak artis juga melakukannya, termasuk beberapa YouTuber yang ingin membeli item misteri box untuk meretas akun YouTube mereka. Jadi ternyata konsumen dari golongan menengah ke bawah hingga menengah ke atas memiliki minat yang sangat kuat terhadap produk misteri box. Berbeda dengan jual beli biasa, jual beli barang misteri box menggigit keingintahuan konsumen karena dianggap khas dan menguntungkan, namun sebagian besar konsumen percaya bahwa kerugiannya bahkan lebih kecil dari yang diperkirakan. Hal ini dikarenakan produk misteri box tidak tepat dan lengkap sehingga tidak memungkinkan pembeli untuk menukar atau mengembalikan barang yang diperolehnya, yang mengakibatkan kekecewaan dan kerugian finansial bagi banyak pihak.

Semua akad jual beli harus berpegang pada prinsip muamalah menurut hukum Islam. Selama syarat-syarat yang mendasar terpenuhi, maka akad jual beli yang sah dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar hukum Islam. Dalam Islam, perdagangan diatur dengan praktik bi'i-salam. Sebelum melakukan pemesanan, pelanggan dipersilakan untuk membeli dan menjual barang dengan jenis atau ukuran tertentu dengan pembayaran tunai. Jika barang akan diserahkan kemudian sesuai dengan kontrak awal, baik mempromosikan barang yang pengirimannya ditunda atau menjual barang yang kualitasnya telah diungkapkan sepenuhnya dan dibayar di muka. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tanggal penyerahan barang tersebut lebih lambat dari waktu pengiriman uang, maka prinsip ba'i (jual beli) barang tersebut antara pedagang dan konsumen tetap berlaku sebesar harga perolehan ditambah dengan yang disepakati atas nilai keuntungan pertama dengan uang tunai. (B, 2014). Transaksi tersebut harus memenuhi sejumlah syarat dan rukun agar akad Ba'i Salam dianggap sah. Barang (fi'ih Muslim) adalah satu-satunya komponen dari akad Ba'i Salam. Syarat rukun rukun harus dipenuhi agar ba'i salam dianggap sah, termasuk yang menyangkut barang yang diminta (fi'ih al-muslim) dan modal/mata uang/harga (ra' sul maal). Sesuai dengan syarat akad bai salam, produk yang dipesan harus memenuhi kriteria dan dapat menggambarkan ciri dan kualitas yang membedakannya dari pesaing. Karena salah satu syarat Ba'i Salam tidak memenuhi detail dan sifat barang yang sepatutnya seperti itu, praktik jual beli kotak menjadi tidak benar jika diperhatikan syarat-syarat akad Bai Salam. Namun, terbukti bahwa praktik ini tidak melibatkan gharar atau ambiguitas. Usaha yang termasuk dalam bagian Gharar Jual Beli dilarang, termasuk penjualan barang dengan syarat yang tidak jelas. Kucing dalam tas adalah istilah umum untuk jual beli saat kondisi ini tidak terpenuhi.

Gharar, seperti yang digunakan dalam bahasa, mengacu pada bias, keinginan, atau kegiatan yang dimaksudkan untuk merusak orang lain. Karena tidak pasti topik akad itu benar-benar akan disampaikan atau tidak, berapa yang akan dibayarkan, atau kapan akan disampaikan, ada potensi penipuan dalam kesepakatan tersebut. Gharar diartikan sebagai akad bila belum pasti hasilnya akan terjadi atau tidak, seperti jual beli ikan yang masih hidup menurut para ulama fikih. Imam Al-Qarafi membuat klaim ini. Kolam di dalam air. (hasan, 2003)

Perdagangan gharar dilarang secara spekulatif atau longgar karena dapat merugikan kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Baik mengenai produk, harga, kategori, ketentuan pembayaran, atau tindakan lainnya, tidak jelas apa yang dimaksud dengan "ketidakpastian". organisasi dilarang karena berbahaya, misalnya:

1. Jual beli buah yang tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya menjual buah mangga yang sudah matang atau tua yang akan dipetik nanti. Larangan tahunan penjualan pohon adalah anggota kelompok ini. Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buahbuahan sehingga tampak dan matang (Hadis ini disepakati Bukhari Muslim).
2. Beli dan jual barang-barang halus. Jual tambak atau ikan laut, singkong atau singkong yang masih dimiliki, atau anak sapi yang masih dalam kandungan adalah

beberapa contohnya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. melarang jual beli hewan muda yang masih dalam kandungan. (HR. Al-Bazzar).

Karena pembeli tidak yakin dengan produk yang akan dibeli selanjutnya, situs web shopee termasuk dalam tingkatan ual beli gharar karena melibatkan pelepasan (jahalah) dan pengikatan barang/produk terkait dan sesuai dengan jumlah, kualitas, dan bentuk atau desain barang, yang mengakibatkan keuntungan bagi penjual dan kerugian bagi pelanggan. Serta untuk mengurangi resiko Gharar pada platform Shopee, para pembeli harus lebih hati-hati dalam memeriksa detail produk sebelum membelinya. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca deskripsi produk, melihat foto-foto dari berbagai sudut, membaca review dan rating dari pembeli lain, serta menghubungi seller atau penjual apabila jika kita mempunyai pertanyaan.

Jelas bahwa transaksi jual beli misteri box ini adalah taruhan dan taruhan dengan peluang bagi pembeli untuk menang atau kalah. Selain itu, karena hanya penjual yang dapat melakukannya dengan aman dan jelas, transaksi semacam itu lebih cenderung melibatkan penipuan penjual. Meskipun vendor telah memberikan informasi kepada pembeli mengenai jenis produk atau produk yang akan diterimanya, seperti baju muslim, perabot rumah tangga, pakaian bayi dan anak, emas, kosmetik, mainan, pakaian jadi, dan kartun, tetap saja memungkinkan hal ini terjadi. Hal ini dapat terjadi meskipun penjual telah menentukan jenis produk atau produk yang akan diterima pembeli, seperti pakaian Islami, perabot rumah tangga, pakaian anak-anak, emas, barang kecantikan pribadi, patung, mainan, pakaian dan kartun, barang elektronik, alat menulis, jam tangan, tumbuhan bahkan binatang, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi pada jual beli gharar karena barang atau produk yang akan dijual masih rancu dan pembeli tidak yakin dengan produk selanjutnya yang akan dibeli. Sama seperti permainan taruhan, pembeli membeli misteri box dengan resiko dan harus mengambil keputusan untuk membeli atau tidak tanpa mengetahui apa yang akan didapatkan. Selain itu, transaksi jual beli misteri box lebih rawan terjadinya penipuan karena hanya penjual yang mengetahui konten dari misteri box.

Meskipun penjual telah menyediakan informasi mengenai jenis produk yang akan diterima pembeli, tetap saja memungkinkan kejadian dimana pembeli mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengurangi resiko penipuan tersebut, pembeli harus lebih selektif dalam memilih penjual dan memeriksa reputasi penjual sebelum membeli. Selain itu, pembeli juga harus membaca deskripsi produk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh penjual. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, pembeli dapat mengurangi resiko terjadinya penipuan dan memperoleh produk yang sesuai dengan yang diharapkan.

IV. KESIMPULAN

Mysteri box adalah produk yang berisi berbagai item. Dengan produk misteri box, pembeli tidak bisa menduga barang apa yang ingin mereka beli selanjutnya. Pembeli umumnya membeli produk misteri box untuk meniadakan rasa ingin tau terhadap isi dari produk tersebut. Jual beli misteri box di shopee adalah untuk pembeli yang memesan misteri box ketika bingung mau beli apa. Dalam hal ini pembeli melunasi pembayaran pertama sesuai dengan harga yang diberikan oleh penjual. Pembeli akan diminta untuk mengirimkan informasi pribadi yang diperlukan pada saat ini dalam proses pembayaran. Pembeli hanya perlu menunggu produk pesanan dikirim sesuai dengan perkiraan waktu pengiriman setelah prosedur pembayaran berhasil, kemudian pesanan diverifikasi secara otomatis. Pembeli akan diminta untuk mengirimkan data pribadi apa pun yang dianggapnya penting pada saat ini dalam proses pembayaran. Pembeli hanya perlu menanti barang yang diinginkan dikirimkan sesuai dengan waktu pengiriman yang diberikan setelah prosedur pembayaran berhasil dan pesanan terkonfirmasi secara otomatis.

Situs shopee terus melanggar larangan hukum Islam tentang jual beli dan ketidaktahuan penjual tentang masalah ini. Shopee merupakan platform jual beli yang saat ini sedang berkembang dan digemari oleh masyarakat umum. Pesanan pembelian

diperlukan. Seputar kesalahan pembeli yang tidak peduli dan tidak membaca informasi pembelian dan ketentuan misteri box yang disediakan di shopee sebelumnya, serta jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Dari perspektif hukum Islam dan Bai Salam, jual beli misteri box di shopee pada umumnya tidak benar karena salah satu syarat Bai Salam adalah agar spesifikasi dan atribut dari misteri box tersebut terlihat jelas. Tidak ada ambiguitas atau keraguan dalam praktiknya.

REFERENSI

- Achmad. (2021). *Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. UIN KHAS Jember.
- Adhani, Rahmah Marissa. (2022). *Analisis Strategi Marketing Mystery Box Di Market Place Shopee Menurut Perspektif Islamic Marketing*. Uinsa Surabaya.
- Astuti, Fitria Yuni. (2022). *Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. UNISS Jateng.
- Faizah, Nurul Agustin. (2020). *Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hasan, M.Ali *berbagai macam transaksi dalam islam*, (2003)
- Hisyam, Abdullah Fakhri. (2021). *Praktek Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Mystery Box Di Shoppe Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Kurniawan, Ach. Riefqy. (2023). *Jual Beli Mystery Box di Marketplace Blibli Ditinjau dalam Perspektif Fiqh Muamala*. Undergraduate thesis. UIN KHAS Jember.
- Muh Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar* (Balitbang Agama Makassar, 2019), h 80
- Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember IAIN Jember Press, 2019), 46.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Undang-undang No 11 Tahun 2008 *Informatika dan Teknologi Elektronik*.
- Pratama, Bagar Febri. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box "Variasi Sepeda Motor" Pada Market Place Lazada*. IAIN Ponorogo.
- Sari, Nurfyana Narmia. (2022). *Analisi Jual Beli Mystery Box dan Dampak Terhadap Konsumen E-Commerce Shopee Di Kota Makassar (Tinjauan Hukum Islam)*. UIN Alauddin Makasar.
- Shoppia, Ariyani. (2022). *Tinjauan Hukum Islma Terhadap Praktek Rekayasa Permintaan Dalam Akad Jual Beli*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.